



BUPATI PASURUAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PASURUAN  
NOMOR 9 TAHUN 2017

TENTANG

HASIL REVIU KEDUA TERHADAP DOKUMEN RPJMD  
KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2013-2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya perubahan kebijakan dari Pemerintah Pusat dan perkembangan kondisi daerah maka dalam perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja serta reviu internal dan pencapaian kinerja diperlukan penyesuaian dan penetapan target kinerja;
  - b. bahwa untuk penyesuaian dan penetapan target kinerja dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan kinerja diperlukan reviu kedua terhadap dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasuruan 2013-2018 yang hasilnya ditetapkan oleh Bupati;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Hasil Reviu Kedua Terhadap Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasuruan 2013-2018 dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2013-2018;
14. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 27 Tahun 2015 tentang Hasil Reviu RPJMD Kabupaten Pasuruan Tahun 2013-2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :      PERATURAN BUPATI TENTANG HASIL REVIU KEDUA TERHADAP DOKUMEN RPJMD KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2013-2018

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan.
3. Bupati adalah Bupati Pasuruan.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah satuan unit kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah.
5. RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasuruan periode tahun 2013-2018 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2013.

BAB II  
TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Tujuan penetapan hasil reviu kedua terhadap RPJMD Kabupaten Pasuruan adalah untuk menyesuaikan kondisi daerah dan kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang berkembang.

Pasal 3

Ruang lingkup reviu kedua RPJMD meliputi :

- a. pembaruan permasalahan dan isu strategis sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
- b. penyesuaian target indikator kinerja utama, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III  
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan hasil reviu kedua RPJMD.
- (2) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan hasil reviu RPJMD mengacu pada regulasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian terkait yaitu Kementerian Dalam Negeri serta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

BAB IV  
KETENTUAN LAIN

Pasal 5

Hasil rewiu RPJMD sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini melengkapi dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen RPJMD Kabupaten Pasuruan 2013-2018.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan  
pada tanggal 9 Januari 2017

BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan  
pada tanggal 9 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PASURUAN,

ttd.

AGUS SUTIADJI  
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN  
TAHUN 2017 NOMOR 9

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI PASURUAN  
 NOMOR : 9 TAHUN 2017  
 TANGGAL : 9 JANUARI 2017

PEMBARUAN PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

NOMOR	URUSAN	PERMASALAHAN/ ISU STRATEGIS BARU
1	Pendidikan	Permasalahan : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Masih adanya buta huruf.</li> </ul>
2	Kesehatan	Permasalahan : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya penolakan imunisasi dikarenakan takut adanya efek samping vaksinasi dan ragu tentang kehalalan vaksin dan masih ada desa yang belum UCI;</li> <li>• AKB 2016 masih cukup besar yakni sebanyak 171 (6,81 per 100 KH);</li> <li>• AKI 2016 sebanyak 23 (91,62 per 100.000 KH).</li> </ul> Isu Strategis : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan akses pelayanan kesehatan khususnya dalam menurunkan angka kematian Ibu melahirkan dan angka kematian bayi serta balita gizi buruk;</li> <li>• Pemantapan pelayanan RSUD dan Puskesmas.</li> </ul>
3	Pemuda dan Olahraga	Isu Strategis : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan prestasi olahraga yang diperoleh;</li> <li>• Penyediaan sarana prasarana olahraga.</li> </ul>
4	Ketahanan Pangan	Permasalahan : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Terbatasnya lembaga ekonomi petani (lembaga keuangan mikro Agribisnis/LKM-A);</li> <li>• Belum optimalnya pemanfaatan lumbung pangan masyarakat yang berorientasi ekonomi disebabkan terbatasnya modal usaha yang dimiliki oleh Gapoktan;</li> <li>• Ketergantungan terhadap pangan dari beras masih tinggi, diperoleh dari perhitungan survei pola pangan harapan (PPH);</li> <li>• Dari hasil Uji Laboratorium beberapa sampel pangan masih ditemukan bahan makanan tambahan yang berbahaya pada produk pangan olahan dan residu pestisida pada produk segar.</li> </ul> Isu Strategis : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penganekaragaman konsumsi pangan, penanganan daerah rawan pangan, kesadaran masyarakat mengkonsumsi produk pangan lokal serta menerapkan pola konsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang dan aman (B2SA);</li> <li>• Penumbuhan atau pengembangan dan pemantapan LKM-A gapoktan dan penguatan usaha agribisnis.</li> </ul>

5	Pemberdayaan Masyarakat Desa	Permasalahan : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum optimalnya peran dan fungsi kelembagaan masyarakat dalam rangka pembangunan desa.</li> </ul>
6	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Permasalahan : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum adanya SOP penanganan KDRT.</li> </ul>
7	Ketenagakerjaan	Permasalahan : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tingginya UMR Kabupaten Pasuruan berdampak terhadap kurangnya minat investor khususnya yang menggunakan tenaga padat karya untuk berinvestasi.</li> </ul> Isu Strategis : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan kualitas SDM yang handal untuk bisa bersaing di era globalisasi.</li> </ul>
8	Lingkungan Hidup	Permasalahan : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kurang optimalnya pengawasan dan pemantauan terhadap pengelolaan lingkungan dan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh aktifitas usaha maupun penambangan;</li> <li>• Rendahnya cakupan pengelolaan sampah yang disebabkan kurangnya tenaga, sarana dan prasarana pengelolaan sampah yang ada;</li> <li>• Cakupan pelayanan TPA masih belum terpenuhi, serta semakin berkurangnya daya tampung TPA yang telah ada.</li> </ul>
9	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian	Permasalahan : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum tuntasnya penegasan batas antar desa;</li> <li>• Belum Optimalnya pengelolaan <i>e-government</i>;</li> <li>• Masih rendahnya kontribusi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah;</li> <li>• Masih adanya potensi konflik di wilayah perbatasan karena tanah oloran;</li> <li>• Belum optimalnya penerapan anggaran berbasis kinerja;</li> <li>• Masih rendahnya ketertarikan investor di wilayah Kabupaten Pasuruan bagian Timur;</li> <li>• Masih rendahnya relevansi topik penelitian dan pengembangan dengan Program Pembangunan di Kabupaten Pasuruan;</li> <li>• Masih rendahnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan dalam penyusunan program pembangunan;</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Masih rendahnya daya saing daerah di Kabupaten Pasuruan dalam persaingan global.</li> </ul> Isu Strategis : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Percepatan pengembangan <i>e-government</i>;</li> <li>• Peningkatan upaya untuk mewujudkan <i>good governance</i>;</li> <li>• Pengembangan SDM berbasis IPTEK;</li> <li>• Percepatan penguatan sistem Inovasi daerah.</li> </ul>

10	Statistik	<p>Permasalahan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum berkembangnya statistik sektoral.</li> </ul> <p>Isu Strategis :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum optimalnya pengelolaan data/statistik daerah</li> </ul>
11	Komunikasi dan Informatika	<p>Permasalahan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum optimalnya sistem jaringan komunikasi dan informatika di kecamatan (<i>telecenter</i>)</li> </ul>
12	Pertanian	<p>Permasalahan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ancaman beberapa penyakit ternak strategis seperti brucellosis, avian influenza, anthrax dan rabies. Provinsi Jawa Timur termasuk Kabupaten Pasuruan merupakan wilayah dengan status bebas rabies, avian influenza dan anthrax. Hal ini memicu kewaspadaan daerah-daerah untuk menjaga Jawa Timur tetap bebas dari penyakit tersebut.</li> <li>• Ancaman penurunan Populasi Ternak besar dan kecil akibat masih adanya pemotongan ternak betina produktif dan pengeluaran ternak antar kabupaten yang tidak terpantau.</li> <li>• Kurangnya ketersediaan pakan ternak yang berasal dari hijauan ternak.</li> </ul>
13	Kelautan dan Perikanan	<p>Permasalahan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Padat tangkap (<i>Over fishing/ over exploitation</i>);</li> <li>• Konflik pemanfaatan daerah penangkapan ikan (<i>fishing ground</i>);</li> <li>• Degradasi fisik habitat pesisir, terutama pada mangrove dan terumbu karang;</li> <li>• Kualitas sumber daya manusia perikanan dan kelautan relatif rendah;</li> <li>• Tingginya kegagalan panen khususnya udang dan lambatnya pertumbuhan bandeng;</li> <li>• Tingginya harga pakan dan terbatasnya sarana produksi budidaya tawar;</li> <li>• Perubahan iklim yang cukup ekstrim yaitu adanya gelombang dan ombak yang tinggi serta angin yang cukup kencang, sehingga dengan kondisi tersebut tidak memungkinkan bagi para nelayan untuk melaut. Selain itu, penangkapan ikan yang berlebihan (<i>over exploitation</i>) dan padat tangkap (<i>over fishing</i>) di perairan Selat Madura juga menjadi faktor utama menurunnya produksi tangkapan di laut;</li> <li>• Masih dijumpai penggunaan bahan dan alat penangkap ikan terlarang;</li> <li>• Belum adanya pengganti formalin sebagai bahan pengawet produk perikanan;</li> <li>• Rendahnya permodalan dan kesadaran dalam alih teknologi perikanan;</li> <li>• Kemiskinan yang terjadi pada sebagian besar masyarakat pesisir, demikian juga dengan kondisi sosial budaya.</li> </ul>

14	Perdagangan	Permasalahan : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penguasaan teknologi masih terbatas sehingga produksi tidak efisien dan harga akhir di konsumen lebih tinggi dari pesaing.</li> </ul>
15	Perindustrian	Isu Strategis : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan penataan ulang kebijakan pembangunan sektor industri dari hulu ke hilir;</li> <li>• Menumbuhkembangkan industri makanan dan minuman serta pengembangan infrastruktur untuk menumbuhkan industri rumah tangga, kecil, menengah, dan besar.</li> </ul>

BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF



PENYESUAIAN TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	2014	2015	2016	2017	2018	KETERANGAN
Misi I : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, bersih, transparan, akuntabel dan responsif									
1	Terwujudnya penyelenggaraan sistem pemerintahan yang bermutu	1,1 Hasil evaluasi SAKIP Pemerintah Kabupaten Pasuruan	nilai	B	B	BB	BB	A	Target 2016-2018 tetap
2	Terwujudnya budaya pemerintahan bersih, akuntabel, transparan dan bebas korupsi	2,1 Opini BPK atas LKPD	opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Target 2016-2018 tetap
Misi II : Mewujudkan sumber daya manusia (SDM) yang cerdas dan berdaya saing melalui pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan yang berbasis sekolah dan pondok pesantren									
3	Terwujudnya angkatan kerja yang berpendidikan dan handal	3,1 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	5,80	5,20	6,03	5,65	3,50	Target 2016-2017 menyesuaikan realisasi 2015
Misi III : Meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, murah dan terjangkau oleh lapisan masyarakat									
4	Terwujudnya masyarakat yang sehat dan berdayaguna	4,1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	angka	70,00	71,20	65,30	65,60	65,90	Target 2016 s/d 2018 berubah menyesuaikan metode perhitungan yang baru

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	2014	2015	2016	2017	2018	KETERANGAN
Misi IV: Mewujudkan kesejahteraan ekonomi rakyat melalui revitalisasi pasar desa dan peningkatan sektor pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan									
5	Terwujudnya peningkatan pendapatan per kapita masyarakat	5,1 PDRB/ Kapita (Rp.Juta)	juta	16,19	18,09	20,22	22,60	25,27	Target 2016-2018 tetap
		5,2 Nilai Tukar Petani	%	102,91	103,00	103,10	103,10	103,10	Target 2016-2018 tetap
6	Terwujudnya perkembangan investasi daerah	6,1 Pertumbuhan Ekonomi	%	7,40	7,50	5,40	5,41	5,42	Target 2016 s/d 2018 berubah menyesuaikan metode perhitungan yang baru
Misi V : Mewujudkan tata kehidupan sosial-masyarakat yang aman, tentram, religius, harmonis, serta berkebudayaan									
7	Terwujudnya keseimbangan pengembangan wilayah	7,1 Indek kesenjangan wilayah	angka	0,252	0,251	0,264	0,263	0,247	Target 2016-2017 menyesuaikan realisasi 2015
8	Terpenuhi kebutuhan hidup minimum masyarakat	8,1 Angka Kemiskinan	%	9,97	9,25	10,48	10,24	7,14	Target 2016-2017 menyesuaikan realisasi 2015

BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF